



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR : 141/21/V/2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN
SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA TEGALMADE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Sekretaris dan Staf Sekretaris sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan/ desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK dan dilaksanakan oleh PPS;
- b. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
- c. Membantu urusan tata usaha PPS;
- d. Membantu persiapan fasilitasi rapat;
- e. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
- f. Memberikan saran kepada PPS;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Selama 8 (delapan) bulan, terhitung tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2024

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
3. Camat se Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo;
5. Arsip.

Keterangan:

*) Pilih Desa atau Kelurahan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR: 141/21/V/2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALMADE KECAMATAN
MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	Bambang Karyanto	Sekretaris Desa		Laki-laki	Sukoharjo, 24/06/1977	Sekretaris PPS
2	Budi Setyoko	Kasi Kesra		Laki-laki	Sukoharjo, 29/06/1976	Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Sumanto	Kadus 2		Laki-laki	Sukoharjo, 16/01/1973	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Sukoharjo, 30 Mei 2024
KEPALA DESA TEGALMADE,
KECAMATAN MOJOLABAN

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO